



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 172 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI 3 PULO ACEH  
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Besar dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP NEGERI 3 PULO ACEH Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Peraturan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PULO ACEH KABUPATEN ACEH BESAR;

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 3 PULO ACEH Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan Organisasi sebagai satuan pendidikan negeri dibawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

KETIGA.....



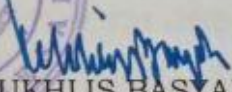
KETIGA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam operasionalnya harus menetapkan Rencana Kerja Sekolah dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 26 April 2017 M  
29 Rajab 1438 H



BUPATI ACEH BESAR, 

  
MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR : 172 TAHUN 2017  
TANGGAL : 26 APRIL 2017 M  
29 RAJAB 1438 H

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI 3 PULO ACEH  
KABUPATEN ACEH BESAR

| NO | NAMA SEKOLAH           | TMT          | ALAMAT                          |
|----|------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1  | 2                      | 3            | 4                               |
| 1  | SMP NEGERI 3 PULO ACEH | 1 APRIL 2017 | GAMPONG RINON KEC.<br>PULO ACEH |

BUPATI ACEH BESAR,  
MUKHLIS BASYAH